

**PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN KORUPSI
KAITANNYA DENGAN
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004¹
oleh : Samuel Mangapul Tampubolon²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut kaitannya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan bagaimana Upaya Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Khususnya Dalam Pemberantasan Korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi di daerah yakni dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KK sebagaimana tertuang dalam visi dan misi strategi nasional dan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (Stranas dan RAN PK) 2010-2005. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 yang diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintah yang baik melalui 7 (tujuh) strategi berkaitan upaya pemberantasan, upaya pemberantasan korupsi massive dan semakin efektif. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menetapkan 6 (enam) strategi yaitu Strategi bidang pencegahan, penindakan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyelamatan aset hasil korupsi, kerjasama internasional dan strategi bidang

pelaporan. Berbagai instrumen tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Upaya penegakan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum bagi masyarakat khususnya dalam pemberantasan korupsi yakni, tindakan represif. Pendekatan represif berupa penindakan dan penanganan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan secara profesional dan proporsional. Upaya Preventif, berupa sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, yang mengedepankan pada aspek keseimbangan kepentingan dan pemulihan keadaan yang diakibatkan adanya pelanggaran hukum.

Kata kunci: Upaya, Pemberantasan, Korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain.³ Sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial dengan kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks, setiap individu ingin merasakan kenikmatan hidup di dunia ini dengan nyaman.

Salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia adalah masalah korupsi. Hal ini disebabkan semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sulit untuk diatasi. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan. Apalagi setelah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH., Leonard S. Tindangen, SH, MH, Cobi E. Mamahit, SH, MH

² NIM. 00711064. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 171.

ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah.

Otonomi dan desentralisasi pada hakikatnya merupakan pemberian kewenangan, yang sebelumnya hanya dimiliki oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada satu sisi, otonomi daerah telah memberikan andil bagi peningkatan kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini. Atas nama otonomi daerah, terjadi transformasi politik dan penyebaran kekuasaan yang tidak hanya terpusat seperti di kala Orde Baru, melainkan merambah ke daerah-daerah dengan kewenangan yang dimiliki Bupati/Walikota di wilayah kabupaten dan kota. Melalui otonomi daerah, para kepala daerah dapat leluasa menentukan kebijakan publiknya dalam mendorong roda perekonomian dan menggairahkan geliat investasi di daerah.

Memang patut diakui, bahwa otonomi daerah bukan merupakan satu-satunya penyebab menyebarnya korupsi ke daerah-daerah. Banyak faktor lain yang juga berkontribusi mewabahnya endemik korupsi, baik menyangkut aspek moral dan integritas, sistem politik, administrasi keuangan dan pemerintahan, maupun aspek tata laksana dan produk legislasi serta penegakan hukumnya. Begitu pula halnya dengan eksistensi *civil society* yang diharapkan menjadi kekuatan kontrol terhadap penyelenggara pemerintahan di daerah, malah tidak cukup mampu membendung derasnya "*money politic*" dan menguatnya "*patron-client system*" dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Sebagian kalangan menganggap bahwa perubahan institusional yang cepat juga berpengaruh terhadap pelebaran korupsi di

daerah. Sebuah perubahan struktur pemerintahan dan politik akan mempengaruhi tingkah laku aktor politik dan mekanisme kebijakan serta efek politik yang ditimbulkan. Belum lagi dengan rapuhnya aturan legal formal dan belum komprehensif pelembagaan penegakan hukum di daerah, semakin menambah carut-marutnya pelaksanaan otonomi di daerah.⁴

Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktek-praktek korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut kaitannya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Khususnya Dalam Pemberantasan Korupsi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif atau norma hukum yang erat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ D. Andhi Nirwanto, *Otonomi Daerah versus Desentralisasi Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013, hlm. 4

⁵ Yogi Suwarno, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, Pusat Kajian Administrasi Internasional, LAN RI, Jakarta, 2006, hlm. 94.

PEMBAHASAN

A. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Daerah

Dalam menjelaskan fenomena korupsi di daerah, banyak variabel dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Setidaknya ada beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menjelaskan maraknya korupsi di berbagai sektor baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, yang juga merambah pada sektor swasta, dan pejabat asing.

Pertama, korupsi yang terjadi di lingkungan legislatif dan eksekutif baik dipusat maupun daerah dewasa ini, tidak terlepas dari kecenderungan DPR/DPRD yang lebih banyak memerankan fungsi "budgeting" daripada fungsi legislasi dan pengawasan. Pada saat ini terdapat trends dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat/daerah untuk melakukan berbagai "pendekatan" dalam rangka pembahasan rencana anggaran institusinya dengan DPR/DPRD. Apabila tidak diwaspadai, fenomena tersebut sangat rentan dan rawan menciptakan suap-menyuap karena masing-masing akan berusaha dengan berbagai cara untuk menggolkan rencana anggaran institusinya masing-masing.⁶ Apabila pengajuan anggaran saja menimbulkan berbagai kerawanan, maka dikhawatirkan dapat berimbas pula terhadap implementasi penggunaan anggaran dimaksud. Terlebih lagi dengan lemahnya pengawasan dan buruknya akuntabilitas di berbagai instansi,

⁶ Fenomena tersebut sebagaimana terungkap dari korupsi oleh Bupati Dompu Abubakar, yang menggunakan APBD untuk memuluskan turunya dana dari pusat. Hanya saja pengusutan oleh KPK saat itu, tidak secara menyeluruh dapat membongkar keterlibatan pejabat dan calo di pusat yang dikucuri dana APBD oleh Abubakar. Demikian pula halnya dengan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ciamis, secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa "lobby" dalam hal alokasi anggaran dari pusat menjadi fenomena yang kerap kali mewarnai kiprah pemerintahan di daerah.

menjadikan salah satu faktor mewabahnya korupsi di jajaran legislatif dan eksekutif.

Kedua, pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan salah kaprahnya implementasi otonomi daerah, menjadikan maraknya korupsi yang melibatkan para pejabat daerah. Otonomi daerah yang tidak diikuti peningkatan partisipasi dan pengawasan masyarakat menjadi salah satu penyebab semakin banyaknya korupsi di daerah, sehingga otonomi daerah malah menguatkan *oligarki* di tingkat lokal melalui persekongkolan *elite* atas dasar ikatan keluarga (*nepotisme*), kesukuan (*primordial* yang sempit) hingga asosiasi bisnis (*kolusi*) dalam mengurus anggaran daerah untuk kepentingan pribadinya masing-masing. Bahkan otonomi seakan-akan merupakan upaya memindahkan korupsi yang dulu marak di pusat ke daerah dan menyuburkan kolusi antara pejabat daerah dengan para pengusaha hitam, melalui *commitment fee* atau *sistem ijon* dalam pelaksanaan suatu proyek daerah.⁷

Pola Pemilukada yang membutuhkan banyak biaya, menjadikan titik rawan munculnya *money politic* yang menjadi awal tumbuhnya persekongkolan antara pejabat daerah dengan pengusaha hitam. Biasanya dalam dua tahun terakhir masa jabatannya, pejabat yang akan mencalonkan menjadi kepala daerah lagi atau *incumbent* (petahanan) akan jorjoran mencari uang dari proyek dan mencari pengusaha hitam yang mau mensponsori suksesinya kepemimpinannya, padahal tidak ada "makan siang" yang gratis.

Ketiga, implementasi sistem "desentralisasi" dan "dekonsentrasi" telah menimbulkan dampak pemekaran daerah baru. Dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN tahun 2012 di depan sidang paripurna DPR RI dan DPD RI tanggal

⁷ Hadi Supeno, *Korupsi di Daerah; Kesaksian, Pengalaman dan Pengakuan*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 53-54.

16 Agustus 2011, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, antara lain menyampaikan bahwa sejak tahun 1999 hingga sekarang terdapat adanya pemekaran daerah baru sebanyak 205 yang terdiri dari 7 propinsi, 164 kabupaten dan 34 kota.⁸

Keempat, instrumen hukum dalam pengelolaan keuangan daerah yang beragam dan menimbulkan peluang terbukanya multi tafsir. Dikeluarkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara yang diikuti oleh berbagai peraturan pelaksanaannya, pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan tertib anggaran sesuai dengan semangat reformasi manajemen keuangan dan otonomi daerah. Akan tetapi pada sisi yang lain, terdapat kesulitan dalam keseluruhan siklus keuangan pemerintah daerah, mulai dari penyusunan anggaran dan pengesahannya sampai pada tahap penyusunan laporan keuangan.

Dalam hal Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 misalnya, yang antara lain mengatur bahwa DPRD mengeluarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang mirip dengan Arah Kebijakan Umum (AKU) melalui program dan kegiatan yang jauh lebih rinci. Di sisi yang lain, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 mengamanatkan agar DPRD juga menyiapkan AKU, yang berfungsi sebagai panduan kebijakan umum bagi eksekutif dalam menyusun rencana anggaran (RAPED). Hal ini akan menghasilkan rancangan anggaran yang dihasilkan akan terlihat berbeda dengan KUA, sehingga terkadang menimbulkan konflik antara DPRD dan eksekutif.

Kelima, tertundanya pengesahan APBD merupakan fenomena yang kerap kali terjadi, sehingga banyak kegiatan dan proyek yang dilaksanakan di daerah ditalangi dahulu oleh "biaya siluman".

Ketidajelasan sumber dana dan besaran alokasi dana kegiatan dan proyek yang dilaksanakan terlebih dahulu, menjadikan salah satu pemicu terjadinya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di daerah. Selain itu masih terjadi pada akhir tahun anggaran proyek yang belum selesai telah direkayasa sedemikian rupa seolah-olah sudah selesai sebagai syarat pembayaran.

B. Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Khususnya Dalam Pemberantasan Korupsi

Efektifitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh faktor aparat penegak hukum semata, melainkan juga ditentukan oleh faktor perundang-undangan (*legal substance*) dan faktor budaya hukum (*legal culture*). Selain ketiga faktor tersebut, Romli Atmasasmita memandang adanya faktor lain yang memegang peranan penting dalam konteks fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan, yaitu pemberdayaan birokrasi (*bureaucratic engineering*).⁹ Adapun pilar-pilar penting penegakan hukum, khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang perlu mendapat perhatian, yakni :

1. Peraturan Perundang-Undangan

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Pertama, hukum formal (tertulis) hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis baik dalam lingkup peraturan perundang-undangan formil yakni UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan peraturan perundang-undangan hukum materiel yakni UU no. 31 Tahun 1999 jo. UU no. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan

⁸ Pidato Kenegaraan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang Paripurna DPR RI dan DPD RI tanggal 16 Agustus 2011.

⁹ Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, hlm. 17.

perundang-undangan lain yang terkait. Kedua, hukum materiel (tidak tertulis) mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara peratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003, maka harmonisasi peraturan perundangan nasional terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dengan konvensi tersebut, merupakan acuan utama arah pemberantasan korupsi ke depan, mengingat tindak pidana korupsi merupakan *transnasional crime*.

Terkait hukum acara pidana dalam praktik seringkali sudah tertinggal dengan perkembangan teknologi informasi, misalnya sarana persidangan dengan menggunakan *teleconference*, alat bukti elektronik, rambu-rambu penyadapan (*wire tapping*) belum diatur dalam hukum acara pidana. Dalam praktik yang berjalan selama ini terkait hal-hal dimaksud adalah berdasar aturan-aturan khusus dalam berbagai peraturan perundangan misalnya UU Terorisme, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pencucian Uang, UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara sepintas memberikan aturan terkait hukum acara pidana. Realitas tersebut membuktikan bahwa UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana semestinya sudah harus segera direvisi.

2. Aparatur Penegak Hukum

Dalam kaitan arah pemberantasan korupsi ke depan maka peraturan perundangan mengenai aparat penegak hukum haruslah dilakukan harmonisasi, terutama berkaitan dengan 2 (dua) hal. Pertama, tugas dan fungsi penyelidikan/penyidikan. Semakin banyak penyelidik/penyidik tindak pidana korupsi adalah semakin baik dalam tugas pemberantasan korupsi, karena satu lembaga saja tidak akan mampu untuk melakukan penyelidikan/penyidikan

korupsi mengingat areanya yang teramat luas bahkan dapat dikatakan tak terbatas, sebagaimana Pasal 31 ayat (2) RUU PPTPK.

Permasalahan yang sering muncul terkait adanya beberapa instansi penyelidik/penyidik tindak pidana korupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK adalah adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan penyelidikan/penyidikan, masih adanya arogansi dan sikap saling curiga antar instansi penyidik, adanya persepsi yang berbeda terhadap beberapa ketentuan peraturan perundangan, adanya perbedaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, adanya perlakuan berbeda oleh negara terkait kesejahteraan penyidik dan lain-lain, untuk itu diperlukan adanya sinergitas.

Kedua, tugas dan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. Secara praktis pengendalian penuntutan yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda akan memunculkan disparitas tuntutan pidana karena tidak adanya pedoman tuntutan pidana yang jelas. Patokan yang digunakan selama ini hanyalah ketentuan minimal khusus dan maksimal khusus dalam setiap rumusan tindak pidana dalam UU PTPK, misalnya pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Rentang sanksi pidana tersebut demikian lebar sehingga berbagai kemungkinan tuntutan pidana bisa terjadi, belum lagi terkait dengan pengenaan pidana denda, kurungan pengganti denda dan pidana tambahan.

Selain itu secara praktis pula dengan berlakunya Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor bukanlah pengadilan yang secara khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara hasil penyidikan KPK, karena hasil penyidikan dari Kejaksaan dan Kepolisian dilimpahkan untuk diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Tipikor. Hal ini menimbulkan adanya dualisme pengendalian penuntutan, yaitu

penuntutan oleh Penuntut Umum yang dikendalikan oleh KPK dan penuntutan oleh Penuntut Umum yang berada di bawah kendali Kejaksaan.

3. Sarana dan Prasarana

Berkaitan dengan terbentuknya Pengadilan Tipikor, menuntut pula pembenahan terhadap permasalahan teknis serta sarana dan prasarana, yang menyangkut beberapa hal. Pertama, persoalan teknis yuridis yang seharusnya diperkirakan diantaranya menyangkut kewenangan pemberian ijin dan persetujuan penggeledahan/penyitaan, perpanjangan penahanan pengadilan negeri, pemeriksaan pra peradilan perkara-perkara tindak pidana korupsi terjadi apakah berada pada pengadilan negeri setempat dimana tindak pidana korupsi terjadi ataukah pada pengadilan Tipikor. Hal ini memunculkan permasalahan dalam praktik karena belum ada aturan yang tegas. Dalam praktik saat ini, Kejaksaan mengambil langkah bahwa kewenangan-kewenangan tersebut tetap berada pada pengadilan negeri di mana tindak pidana korupsi terjadi.

Kedua, permasalahan tenaga, waktu dan biaya persidangan perkara tindak pidana korupsi. Contoh sederhana dapat disampaikan adalah Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Manado melakukan penuntutan di Pengadilan Tipikor di Kota Kotamobagu tentunya akan menguras tenaga, waktu dan biaya Jaksa Penuntut Umum.

Ketiga, asas Rutan/Lapas yang terbatas. Dengan penahanan tahap persidangan untuk kasus-kasus korupsi adalah di Rutan atau Lapas dimana Pengadilan Tipikor berada, maka setidaknya pihak Rutan/Lapas akan kebanjiran tahanan yang mau tidak mau akan menimbulkan permasalahan baru.

Keempat, anggaran penegakan hukum yang minim. Minimnya anggaran pun akan terjadi apabila persidangan tindak pidana

korupsi dilakukan di pengadilan tipikor yang berada di ibukota propinsi.

Kelima, kesejahteraan aparat penegak hukum. Diskriminasi kesejahteraan antara penyidik dan penuntut umum sebagai aparat penegak hukum dari berbagai institusi, padahal mereka mempunyai tugas yang sama dalam penanganan perkara TPK, dapat menimbulkan kecemburuan dan menurunkan semangat serta etos kerja, dan lain-lain.

4. Peran Serta Masyarakat

Terminologi peran serta atau partisipasi memperoleh wujud elaborasi dalam bentuk kongkrit pada tahun 1970-an ketika beberapa lembaga internasional mempromosikannya sebagai metode perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintahan yang baik dan bersih mempunyai delapan unsur, yang salah satunya adalah adanya peran serta masyarakat dalam laju pemerintahan. Peran serta masyarakat dimulai dari proses mengenali masalah, merencanakan, kegiatan, melaksanakan kegiatan.

Adapun kedua strategi mendasar yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penegakan hukum, khususnya penanggulangan dan pemberantasan korupsi, yaitu:

1. Tindakan Represif

Pendekatan represif berupa penindakan dan penanganan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan secara profesional dan proporsional. Dalam melakukan penindakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tersebut, Kejaksaan menerapkan prinsip optimalisasi dan berkualitas serta memprioritaskan kasus-kasus korupsi yang *big fish* dan *still going on* yaitu dengan mendahulukan penindakan untuk perkara besar dan perbuatan pidana yang dilakukan secara terus menerus serta mengusahakan semaksimal mungkin pengembalian atau penyelamatan keuangan negara. Upaya represif yang dilakukan Kejaksaan tersebut, setelah melalui serangkaian kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan

eksekusi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Upaya Preventif

Dalam tataran teoritis, penggunaan sarana penal berupa sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan juga telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Konsepsi pemikiran yang pada awalnya lebih banyak menekankan pada fungsi represif sebagaimana yang dianut oleh penganut aliran hukum pidana klasik, telah bergeser ke arah fungsi-fungsi restoratif yang mengedepankan pada aspek keseimbangan kepentingan dan pemulihan keadaan yang diakibatkan adanya pelanggaran hukum.

Tindakan preventif lain yang cukup strategis dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain:¹⁰

1. Meningkatkan efektivitas kebijakan dan kelembagaan, terutama terkait dengan pelayanan publik termasuk juga antara lain kebijakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terintegrasi dalam program *Single Identification Number* (SIN).
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan pemerintah, sehingga dapat diakses oleh publik yang transparan dan akuntabel.
3. Memperbaiki manajemen keuangan daerah termasuk manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Memperkuat komitmen anti korupsi, (termasuk melalui lembaga-lembaga pendidikan secara edukatif) terkait dengan integritas nasional bagi anggota masyarakat, pelaku usaha dan aparatur pemerintahan/negara.

5. Reformasi Birokrasi, merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
6. Melaksanakan WASKAT secara efektif bagi setiap pimpinan pada semua tingkatan/satuan kerja dan memberikan tauladan yang baik serta mentaati semua peraturan hukum yang ada.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi di daerah yakni dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KK sebagaimana tertuang dalam visi dan misi strategi nasional dan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (Stranas dan RAN PK) 2010-2005. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 yang diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintah yang baik melalui 7 (tujuh) strategi berkaitan upaya pemberantasan, upaya pemberantasan korupsi massive dan semakin efektif. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menetapkan 6 (enam) strategi yaitu Strategi bidang pencegahan, penindakan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyelamatan aset hasil korupsi, kerjasama internasional dan strategi bidang pelaporan. Berbagai instrumen tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹⁰ Lampiran Peraturan MENPAN Nomor : PER/ is/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

2. Upaya penegakan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum bagi masyarakat khususnya dalam pemberantasan korupsi yakni, tindakan represif. Pendekatan represif berupa penindakan dan penanganan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan secara profesional dan proporsional. Upaya Preventif, berupa sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, yang mengedepankan pada aspek keseimbangan kepentingan dan pemulihan keadaan yang diakibatkan adanya pelanggaran hukum.

B. Saran

Bertolak dari berbagai realitas korupsi yang terjadi dan trends perkembangannya, maka setidaknya hal-hal yang perlu menjadi bahan renungan dan pemikiran dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman hukum bagi masyarakat khususnya dalam pencegahan, pemberantasan dan penegakan hukum korupsi ke depan.

Tindak pidana korupsi yang terjadi baik di pusat maupun daerah akan memberikan andil bagi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) secara nasional dan mempunyai dampak bagi negara Indonesia dimata internasional, oleh karena itu mari kita berantas korupsi mulai dari diri sendiri, dari hal-hal yang kecil dan mulai hari ini sehingga negara kita menjadi bebas korupsi.

Demikian pokok-pokok pemikiran dalam pemberantasan dan penegakan hukum sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum bagi masyarakat, khususnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amundsen, Inge. *Corruption: Definitions and Concepts*. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights, 2000.

Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

-----, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Ashiddiqie Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

-----, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.

-----, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Pers, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Jakarta, 2006.

Atmasasmita Romli, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010.

Azhary H. Muhammad Tahir, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Prenada Media, Jakarta, 2003.

Djamali R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Cetakan Kedua, Bandung, 2007.

Kusnardi Moh. dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1988.

Nirwanto D. Andhi, *Otonomi Daerah versus Desentralisasi Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013.

Pane Thorkis, *Memahami Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*, Pane Press & Co, Cetakan Pertama, Jakarta, 2005.

Pidato Kenegaraan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang

- Paripurna DPR RI dan DPD RI tanggal 16 Agustus 2011.
- Political & Economic Risk Consultancy-PERC. "Corruption in Asia." *Asian Intelligence*. Hongkong. 2006.
- Sadiawati Diana, *Membangun Sistem Integritas Dalam Pemberantasan Korupsi di Daerah*, Kemitraan, Jakarta, 2008.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Suharman, *Jaminan Hukum Partisipasi Warga dalam Pelayanan Publik Telusuran atas Kebijakan Pendidikan, Kesehatan, dan Sumberdaya Air*, Jurnal Lesung Edisi III No. 04 November 2005.
- Supandji Hendarman, *Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan Pertama, Semarang, 2009.
- Supeno Hadi, *Korupsi di Daerah; Kesaksian, Pengalaman dan Pengakuan*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Susanto Dody, *Galaksi (Gerakan Aksi Langsung Anti Korupsi Sejak Dini)*, Galaksi Center, Cetakan Pertama, Jakarta, 2009.
- Suwarno Yogi, "Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures." *IMF Staff Papers*, Vol. 45, No. 4. 1998.
- Suwarno Yogi, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, Pusat Kajian Administrasi Internasional, LAN RI, Jakarta, 2006.
- Utrecht E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar Baru, Jakarta 1990.
- Wahyono Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama, Jakarta, 2009.
- Witjaksono Hendro, *"Implementasi Sistem AKIP (SAKIP): Masalah Penyelarasan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja"*, Hand Out, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 17 Juni 2010.
- Sumber-sumber lain :
- Adiputri Novi Christiastuti, "Jadi Konsultan Fiktif di Kementerian PU, WN Italia Ditangkap Kejagung", <http://www.detiknews.com>.
- Drielsma, Hankes. "Successful Anti-Corruption Strategies Around the Globe." *A Report for Lok Satta*, Makalah Online. 2004.
- <http://www.politikindonesia.com>
- <http://www.politikindonesia.com>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2001.
- Lampiran Peraturan MENPAN Nomor : PER/ is/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
- Perubahan Kedua UUD 1945.
- Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.